

**LAPORAN TAHUNAN
PPID Tk. II DJKN
KANWIL DJKN DKI JAKARTA
TAHUN 2025**



LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) TINGKAT II DJKN
KANTOR WILAYAH DJKN DKI JAKARTA
TAHUN 2025

A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pemberlakuan Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) mengingat salah satu syarat untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan adalah melalui keterbukaan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi. Dengan demikian keterbukaan informasi publik menjadi salah satu langkah penting yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi badan publik atau institusi pemerintahan.

Keterbukaan informasi publik diharapkan dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik serta sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi, baik yang berkaitan dengan kepentingan publik maupun yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu UU KIP tersebut merupakan hal mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga sangatlah penting adanya kesadaran di tiap unit penyelenggara pemerintahan dalam pengelolaan informasinya mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel.

Sejalan dengan hal di atas Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 351/KMK.01/2022 tentang Penunjukan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan, telah ditetapkan penunjukan pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Kementerian Keuangan yang terdiri atas Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana, yang terdiri atas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat I, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat II, dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat III.

Dengan adanya tuntutan atas tata Kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) yang mencerminkan asas akuntabilitas, transparansi, dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan publik, Kanwil DJKN DKI Jakarta selaku PPID Tingkat II, dan KPKNL di lingkungan Kanwil DJKN DKI Jakarta selaku PPID Tingkat III telah memfasilitasi penyediaan informasi secara cepat, praktis, dan dapat diakses langsung oleh pengguna informasi melalui kunjungan pada portal DJKN dengan alamat:

No.	UNIT	ALAMAT PORTAL
1.	Kanwil DJKN DKI Jakarta	https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-jakarta/
2.	KPKNL Jakarta I	https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-jakarta1
3.	KPKNL Jakarta II	https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-jakarta2
4.	KPKNL Jakarta III	https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-jakarta3
5.	KPKNL Jakarta IV	https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-jakarta4
6.	KPKNL Jakarta V	https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-jakarta5

B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pelayanan informasi yang dibangun secara profesional, proporsional, dan transparan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Hal ini pun akan semakin menunjang upaya pemerintah dalam mewujudkan pelayanan pemerintahan yang baik (good governance). Selain itu sebagai acuan dalam pengelolaan informasi di lingkungan Kementerian Keuangan selama tahun 2025, telah diterbitkan Keputusan PPID Kementerian Keuangan Nomor KEP-1/PPID/2025 tentang Daftar Informasi Publik Kementerian Keuangan Tahun 2025 dan Keputusan PPID Kementerian Keuangan Nomor KEP-2/PPID/2025 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Kementerian Keuangan Tahun 2025. Serta telah diterbitkan pula Keputusan Pejabat PPID Kementerian Keuangan Nomor KEP-3/PPID/2025 tentang Perubahan atas Keputusan Pejabat PPID Kementerian Keuangan Nomor KEP-1/PPID/2025 tentang Daftar Informasi Publik Kementerian Keuangan Tahun 2025 dan KEP-4/PPID/2025 tentang perubahan atas Keputusan PPID Kementerian Keuangan Nomor KEP-2/PPID/2025 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Kementerian Keuangan Tahun 2025.

Dengan terbitnya PMK nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Keuangan dan Perangkat PPID Kementerian Keuangan, penanganan permohonan Informasi Publik yang semula terpusat di Kantor Pusat DJKN c.q. Direktorat Hukum dan Humas, kini dilimpahkan kepada Perangkat PPID, dengan rincian sebagai berikut:

1. PPID Tingkat I: Kantor Pusat DJKN c.q. Direktorat Hukum dan Humas
2. PPID Tingkat II: Kantor Wilayah DJKN
3. PPID Tingkat III: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)

Selanjutnya sesuai PMK 110/KMK.01/2022 terhadap permohonan Informasi Publik yang diterima dan dinyatakan lengkap, Perangkat PPID memproses permohonan

Informasi Publik dengan memberikan tanggapan tertulis kepada Pemohon dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja dan dapat diperpanjang 7 (tujuh) hari kerja dengan memberikan alasan secara tertulis dan tidak dapat diperpanjang lagi.

Berikut ini dapat kami laporkan gambaran umum pelaksanaan informasi publik Tahun 2025 di Kanwil DJKN DKI Jakarta selaku PPID Tingkat II beserta KPKNL di wilayah kerja Kanwil DJKN DKI Jakarta selaku PPID Tingkat III:

1. Kanwil DJKN DKI Jakarta

Pelayanan informasi publik pada Kanwil DJKN DKI Jakarta telah berjalan baik sebagaimana mestinya. Berbagai informasi maupun dokumentasi publik sudah tersaji dan dapat disampaikan kepada masyarakat maupun pemohon informasi publik baik melalui portal DJKN maupun media sosial resmi kantor. Dalam memberikan pelayanan informasi dan mengedukasi masyarakat, Kanwil DJKN DKI Jakarta selain menggunakan portal DJKN sebagai sarana publikasi juga telah memanfaatkan media sosial yaitu:

- a. Instagram: @kanwildjknkijkt
- b. Facebook: @ kanwildjknkijakarta
- c. Twitter: @ kanwildjknkijkt
- d. YouTube: Kanwil DJKN DKI Jakarta

Kanwil DJKN DKI Jakarta juga telah menetapkan Petugas Pelayanan Informasi untuk membantu pelaksanaan tugas PPID Tingkat II Direktorat Jenderal Kekayaan

Negara yang terdiri dari Kepala Bidang Kepatuhan Internal, Hukum dan Informasi, Kepala Seksi Informasi dan 1 (satu) orang pelaksana pada Seksi Informasi. Pemohon Informasi dapat mengajukan permohonan Informasi Publik kepada Perangkat PPID Tingkat II Kanwil DJKN DKI Jakarta melalui:

- a. Surat, dikirimkan ke alamat: Jl. Prajurit KKO Usman dan Harun No. 10 Senen, Jakarta Pusat 10410;
- b. Telepon: +62 21 34835141 Faksimile: +62 21 3441403;
- c. Surat Elektronik dengan alamat ppid.kanwildkijkt@kemenkeu.go.id
- d. Layanan informasi melalui Area Pelayanan Terpadu (APT);

2. KPKNL JAKARTA I

Guna mendukung layanan informasi, KPKNL Jakarta I terus mengupayakan agar mampu memberikan layanan informasi yang maksimal. Pemohon Informasi dapat mengajukan permohonan Informasi Publik kepada Perangkat PPID Tingkat III KPKNL Jakarta I melalui:

- a. Surat dikirimkan ke alamat: Jl. Prajurit KKO Usman dan Harun No. 10 Senen, Jakarta Pusat 10410;
- b. Surat Elektronik (e-mail) melalui alamat ppid.kpknljkt1@kemenkeu.go.id atau melalui whatsapp pada nomor 081273350101;
- c. Telepon: (021) 34835155 Faksimile: (021) 34835237
- d. Layanan informasi secara *walk-in* melalui Area Pelayanan Terpadu (APT).

3. KPKNL Jakarta II

Dalam memberikan kepuasan layanan informasi pada pemangku kepentingan seiring dengan pelaksanaan program layanan informasi, Pemohon Informasi dapat mengajukan permohonan Informasi Publik kepada Perangkat PPID Tingkat III KPKNL Jakarta II melalui:

- a. Surat dikirimkan ke alamat: Jl. Prajurit KKO Usman dan Harun No. 10 Senen, Jakarta Pusat 10410;
- b. Layanan informasi secara *walk-in* melalui Area Pelayanan Terpadu (APT).
- c. Telepon: (021) 34835236
- d. Email: ppid.kpknljakarta2@kemenkeu.go.id

4. KPKNL Jakarta III

Dalam memberikan kepuasan layanan informasi pada pemangku kepentingan seiring dengan pelaksanaan program layanan informasi, Pemohon Informasi dapat mengajukan permohonan Informasi Publik kepada Perangkat PPID Tingkat III KPKNL Jakarta III melalui:

- a. Surat dikirimkan ke alamat: Jl. Prajurit KKO Usman dan Harun No. 10 Senen, Jakarta Pusat 10410;
- b. Layanan informasi secara *walk-in* melalui Area Pelayanan Terpadu (APT) dan Layanan APT Online dengan alamat <https://s.id/SIMPATIKJAKARTA3>
- c. Sistem Informasi PPID (SI-PPID) dan email ppid.kpknljakarta3@kemenkeu.go.id
- d. Telepon: (021) 34835229
- e. Whatsapp Contact Center KPKNL Jakarta III melalui nomor 08989377333
- f. Email: kpknljakarta3@kemenkeu.go.id

5. KPKNL Jakarta IV

Guna mendukung layanan informasi, KPKNL IV terus mengupayakan agar mampu memberikan layanan informasi yang maksimal, baik melalui mekanisme kehumasan dari Seksi Hukum dan Informasi. Pemohon Informasi dapat mengajukan permohonan Informasi Publik kepada Perangkat PPID Tingkat III KPKNL IV melalui:

- a. Surat dikirimkan ke alamat: Jl. Prajurit KKO Usman dan Harun No. 10 Senen, Jakarta Pusat 10410;
- b. Telepon: (021) 3440910
- c. Whatsapp Contact Center melalui nomor 081586848888
- d. Surat Elektronik (e-mail) melalui alamat ppid.kpknljakarta4@kemenkeu.go.id
- e. Layanan informasi secara *walk-in* melalui Area Pelayanan Terpadu (APT).

6. KPKNL V

Dalam memberikan kepuasan layanan informasi pada pemangku kepentingan seiring dengan pelaksanaan program layanan informasi, Pemohon Informasi dapat mengajukan permohonan Informasi Publik kepada Perangkat PPID Tingkat III KPKNL Jakarta V melalui:

- a. Surat dikirimkan ke alamat: Jl. Prajurit KKO Usman dan Harun No. 10 Senen,

- Jakarta Pusat 10410;
- b. Telepon: (021) 34835146; (021) 34835155
 - c. Surat Elektronik (e-mail) melalui alamat ppid.kpknljakarta5@kemenkeu.go.id
 - d. Layanan Whatsapp melalui nomor 081299911505
 - e. Layanan informasi secara *walk-in* melalui Area Pelayanan Terpadu (APT)

C. SUMBER DAYA MANUSIA YANG MENANGANI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Sumber Daya Manusia yang melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam mendukung pelaksanaan layanan Informasi Publik pada PPID Tingkat II maupun Tingkat III di lingkungan Kanwil DJKN DKI Jakarta mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai pedoman layanan Informasi Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dan Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan. Adapun rincian SDM yang menangani pelayanan informasi publik dari masing-masing unit adalah sebagai berikut:

1. Kanwil DJKN DKI Jakarta:

Tugas PPID Tingkat II Direktorat Jenderal Kekayaan Negara pada Kanwil DJKN DKI Jakarta dilaksanakan oleh Petugas terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Bidang Kepatuhan Internal Hukum dan Informasi, 1 (satu) orang Kepala Seksi Informasi dan 1 (satu) orang pelaksana pada Seksi Informasi.

2. KPKNL JAKARTA I

Petugas Pelayanan Informasi untuk membantu pelaksanaan tugas PPID Tingkat III KPKNL Jakarta I terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Seksi Hukum dan Informasi dan 1 (satu) orang Pelaksana pada Seksi Hukum dan Informasi.

3. KPKNL JAKARTA II

Petugas Pelayanan Informasi untuk membantu pelaksanaan tugas PPID Tingkat III KPKNL Jakarta II terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Seksi Hukum dan Informasi dan 6 (enam) orang Pelaksana pada Seksi Hukum dan Informasi.

4. KPKNL JAKARTA III

Petugas Pelayanan Informasi untuk membantu pelaksanaan tugas PPID Tingkat III KPKNL Jakarta III terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Seksi Hukum dan Informasi dan 3 (tiga) orang Pelaksana pada Seksi Hukum dan Informasi.

5. KPKNL JAKARTA IV

Petugas Pelayanan Informasi untuk membantu pelaksanaan tugas PPID Tingkat III KPKNL Jakarta IV terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Seksi Hukum dan Informasi dan 4 (empat) orang Pelaksana pada Seksi Hukum dan Informasi.

6. KPKNL JAKARTA V

Petugas Pelayanan Informasi untuk membantu pelaksanaan tugas PPID Tingkat III KPKNL Jakarta IV terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Seksi Hukum dan Informasi dan 1 (satu) orang Pelaksana pada Seksi Hukum dan Informasi.

D. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Jumlah permintaan informasi publik pada PPID Tingkat II dan PPID Tingkat III di lingkungan Kanwil DJKN DKI JAKARTA sepanjang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

No.	UNIT	JUMLAH PERMINTAAN	DITINDAK LANJUTI	RATA2 WAKTU PENYELESAIAN (HARI)
1.	KANWIL DJKN DKI JAKARTA	1	0	4
2.	KPKNL JAKARTA 1	10	8	5.7
3.	KPKNL JAKARTA II	3	3	2
4.	KPKNL JAKARTA III	4	4	4
5.	KPKNL JAKARTA IV	4	4	1.5
6.	KPKNL JAKARTA V	2	2	6

Permintaan yang tidak ditindaklanjuti disebabkan persyaratan tidak dipenuhi oleh pihak yang meminta informasi sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan dalam surat pemberitahuan oleh PPID.

E. RINCIAN PENYELESAIAN KEBERATAN

Jumlah keberatan yang diterima serta tanggapan atas keberatan yang diberikan pada PPID Tingkat II dan PPID Tingkat III di lingkungan Kanwil DJKN DKI Jakarta sepanjang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

No.	UNIT	JUMLAH KEBERATAN	TANGGAPAN
1.	KANWIL DJKN DKI JAKARTA	NIHIL	NIHIL
2.	KPKNL JAKARTA I	NIHIL	NIHIL
3.	KPKNL JAKARTA II	NIHIL	NIHIL
4.	KPKNL JAKARTA III	NIHIL	NIHIL
5.	KPKNL JAKARTA IV	1	NIHIL
6.	KPKNL JAKARTA V	NIHIL	NIHIL

F. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Jumlah permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi, hasil mediasi dan/atau keputusan adjudikasi Komisi Informasi dan pelaksanaannya, jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan tata usaha negara dan hasil putusan pengadilan tata usaha negara dan pelaksanaannya pada PPID Tingkat II dan PPID Tingkat III di lingkungan Kanwil DJKN DKI Jakarta sepanjang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

No.	UNIT	JUMLAH SENGKETA
1.	KANWIL DJKN DKI JAKARTA	NIHIL
2.	KPKNL JAKARTA 1	NIHIL
3.	KPKNL JAKARTA II	NIHIL
4.	KPKNL JAKARTA III	NIHIL
5.	KPKNL JAKARTA IV	NIHIL

G. KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Kendala dalam pelaksanaan layanan informasi publik baik eksternal maupun internal pada PPID Tingkat II dan PPID Tingkat III di lingkungan Kanwil DJKN DKI Jakarta sepanjang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Kendala di PPID di Tk II dan Tk III dapat kami ringkas sebagai berikut:

Kendala Internal

- a. Keterbatasan SDM yang menangani layanan informasi.

Frekuensi permohonan dan pelaksanaan lelang yang banyak berbanding lurus dengan banyaknya gugatan dan permintaan layanan informasi. Sementara petugas penanganan perkara pada KPKNL juga sebagai petugas PPID. Kondisi tersebut menimbulkan kurang optimalnya penanganan atas permintaan informasi email dan surat menyurat tidak dapat terpantau 100%. Sementara sesuai ketentuan, tanggapan atas permintaan informasi terdapat batasan waktu penyelesaian.

- b. Kurangnya pemahaman pegawai terkait PPID.

Setiap pegawai baik PNS maupun PPNP secara bergiliran memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan pada APTB, namun tidak seluruh pegawai memiliki pengetahuan yang memadai terkait PPID.

Kendala Eksternal

- a. Pemohon informasi pada umumnya adalah pihak ketiga yang tidak memiliki kewenangan untuk memperoleh informasi atau informasi yang diminta adalah informasi yang dikecualikan sesuai KEP-2/PPID/2025 tentang Klasifikasi Informasi Publik Yang Dikecualikan Kementerian Keuangan Tahun 2025, dengan demikian informasi yang diminta tidak dapat dipenuhi. Penolakan atas permintaan informasi tersebut berpotensi adanya sengketa dan bahkan adanya gugatan dikemudian hari.
- b. Masih cenderung terjadi kesalahan pemahaman terkait PPID pada stakeholder.

H. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publik sesuai tuntutan layanan informasi publik yang baik kepada masyarakat pada PPID Tingkat II dan PPID Tingkat III di lingkungan Kanwil DJKN DKI Jakarta adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia khususnya di Seksi Informasi Kanwil dan Seksi Hukum dan Informasi di KPKNL yang menangani kehumasan dengan mengikuti diklat yang mendukung tugas dan fungsi kehumasan;

- b. Menjaga dan meningkatkan kualitas opini publik yang positif terhadap Kanwil dan KPKNL melalui penyusunan Strategi Komunikasi yang baik dan komunikatif;
- c. Penguatan fungsi edukasi dan layanan informasi melalui media kehumasan yang dimiliki dengan meningkatkan intensitas publikasi dan dokumentasi yang rutin atas seluruh kegiatan yang melibatkan tugas dan fungsi Kanwil dan KPKNL;
- d. Meningkatkan koordinasi antara Kanwil, KPKNL dan Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat terkait sinergi pemberian pelayanan informasi;
- e. Melaksanakan evaluasi terkait kegiatan pelayanan pemberian informasi publik.

Demikian gambaran umum pelaksanaan pelayanan informasi publik PPID Tingkat II pada Kanwil DJKN DKI Jakarta sampai dengan 31 Desember 2025. Atas perhatian dan bimbingannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PPID Tingkat II pada Kanwil

DJKN DKI Jakarta



Ditandatangani secara elektronik

Dodok Dwi Handoko

